

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUAPTEN HALMAHERA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 dapat terwujud. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2025.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Maba, Desember 2023

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Halmahera Timur



HARJON GAFUR, S.Sos.M.PA
Nip. 19750805 200312 1 010

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | |
| I.1 latar Belakang..... | 1 |
| I.2 Landasan Hukum..... | 1 |
| I.3 Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.4 Sistimatika Penulisan..... | 2 |
| BAB II EVALAUSI PELAKSANAAN RENCANA KERJA | 3 |
| II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja..... | |
| II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... | 3 |
| II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD..... | 5 |
| II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP..... | 5 |

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

| | | |
|-------|--|---|
| III.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 6 |
| III.2 | Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD..... | 6 |
| III.3 | Program dan Kegiatan..... | 7 |
| | | 8 |

BAB IV PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan.

Renja Dinas Pertanahn dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Kabupaten Halmahera Timur dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025. Selanjutnya Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja.

kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Timur merupakan dokumen yang berisi informasi tentang atau target kinerja berupa output atau outcome yang akan diwujudkan pada Tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD), Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup periode 2021-2025 dan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan teknis operasional organisasi perangkat daerah yang memuat tujuan dan sasaran,

kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam 1 periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun di tempuh dalam partisipasi masyarakat.

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur sejak Tahun 2017 merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja, dengan nomenkatur Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Rencana kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dalam rangka mendukung pencapaian target indicator kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabuapten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dengan Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025. Untuk mewujudkan Pertanahan dan lingkungan hidup yang berkualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Misi Ke Dua, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah Meningkatnya Kualitas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka terwujudnya Pertanahan dan lingkungan hidup yang berkualitas di Kabupaten Halmahera Timur adalah

1. Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut sebagaimana tersebut diatas maka rencana kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Timur.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur
2. Peraturan Buapti Nomor 20 tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propensi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hamahera Timur Tahun 2010-2029
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Kepemendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi vasilidasi pemutakhiran klafikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah
17. Kepmedagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, vasilidasi dan inventarisasi pemutakhiran kalfikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabuapten Halmahera Timur untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur yang di anggarkan melalui program anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2024
2. Agar program dan kegiatan yang tersusun terfokus dan tepat sasaran.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang berdasar pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan di Kabupaten Halmahera Timur Pelaksanaan
4. Sebagai wacana yang menunjang program dan kegiatan akan dilaksanakan dengan tepat guna
5. Memperkuat koordinasi dan menjamin terciptanya suatu kinerja yang mantap,berdayaguna dan berhasil sesuai maksud dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Halmahera Timur Tahun 2024, meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran renja SKPD
- 3.3 Program dan KegiatanBAB

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renja

Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup

Pada Tahun 2023, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan 7 (Tujuh) program dengan 13 (Tiga belas) kegiatan yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.1

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Belanja Operasi | 8.451.517.382 | 8.130.388.688 | 96.20 |
| 2 | Belanja Modal | 4.620.308.135 | 4.572.425.101 | 98.96 |
| Jumlah Belanja Daerah | | 13.071.825.517 | 12.702.813.789 | 97.18 |

- 1) Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah
- 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Berikut pencapaian target kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2023

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE (%) |
|------|---|---------------|-------------------------|----------------|
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ | 7.189.019.062 | 6.845.568.368 | 95.22 |

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2024

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Kota | | | |
| 2.02 | Administrasi Keuangan Daerah | 1.571.313.482 | 1.567.531.482 | 99,75 |
| 2.02.1 | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.551.844.482 | 1.270.345.728 | 81,86 |
| 2.02.5 | b. Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19.469.000 | 15.687.000 | 80,57 |
| 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 115.200.000 | 15.140.000 | 99,95 |
| 2.05.2 | a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 115.200.000 | 15.140.000 | 99,95 |
| 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 675.323.600 | 671.165.800 | 99,38 |
| 2.06.1 | a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.514.500 | 12.514.500 | 100 |
| 2.06.3 | b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 16.289.000 | 13.690.000 | 84,04 |
| 2.06.4 | c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 515.368.500 | 514.919.300 | 99,91 |
| 2.06.5 | d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 49.296.600 | 49.192.000 | 99,79 |
| 2.06.8 | e. Fasilitasi Kunjungan Tamu | 24.520.000 | 24.520.000 | 100 |
| 2.06.9 | f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 56.705.000 | 56.330.000 | 99,34 |
| 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 98.681.000 | 78.810.000 | 79,86 |
| 2.07.6 | a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 98.681.000 | 78.810.000 | 79,86 |
| 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.052.616.000 | 4.036.486.640 | 99,60 |
| 2.08.1 | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 56.616.000 | 56.615.000 | 100 |
| 2.08.4 | b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.996.000.000 | 3.979.874.640 | 99,60 |
| 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 676.515.000 | 657.930.200 | 97,25 |
| 2.09.1 | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 110.400.000 | 110.400.000 | 100 |
| 2.09.2 | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan | 174.720.000 | 174.620.000 | 99,94 |
| 2.09.6 | c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 192.195.000 | 191.924.000 | 99,86 |

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2024

| | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.09.10 | d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 199.200.000 | 180.986.200 | 90,86 |
| 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 1.034.204.320 | 1.034.204.320 | 99,99 |
| 5.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.034.204.320 | 1.034.204.320 | |
| 5.2.01.2 | a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.034.204.320 | 1.034.064.320 | 99,99 |
| 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 198.446.000 | 198.446.000 | 99,99 |
| 3.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 198.446.000 | 198.446.000 | |
| 3.2.01.1 | a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 198.446.000 | 198.446.000 | 100 |
| 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 2.939.036.135 | 2.939.036.135 | 100 |
| 4.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 2.939.036.135 | 2.939.036.135 | |
| 4.2.01.4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 2.939.036.135 | 2.915.330.701 | 99,19 |
| 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 40.320.000 | 40.320.000 | 100 |
| 5.2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | 40.320.000 | 40.320.000 | |
| 5.2.01.2 | a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | 40.320.000 | 40.320.000 | 100 |
| 06 | ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 90.800.000 | 90.800.000 | 100 |
| 06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 90.800.000 | 90.800.000 | |

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2024

| | Kabupaten/Kota | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 06.2.01.3 | a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 90.800.000 | 90.800.000 | 100 |
| 011 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHA | 1.580.000.000 | 1.580.000.000 | 100 |
| 11.2.01 | Pengelolaan Sampah | 1.580.000.000 | 1.580.000.000 | |
| | a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 1.580.000.000 | 1.578.284.400 | 99,89 |

Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada target pencapaian RPJMD Kabupaten Halmahera Timur 2021-2025, dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan-kawasan strategis Kabupaten dan Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Sustainable development) dengan sasaran yang hendak dicapai yaitu:

- 1) Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah
- 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | Capaian Kinerja | Predikat |
|-----|--|--|------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 100% | 100% | 100% | Sangat Baik |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Nilai Kualitas Lingkungan Hidup | 81,02 | 83,07 | 83,04% | Baik |
| | | Indeks Kualitas Air | 53,6 | 64,29 | 64,09% | Sedang |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|--------|-------------|
| | Indeks kualitas udara | 93,58 | 92,97 | 92,96% | Sangat baik |
| | Indeks Tutupan Lahan | 98,31 | 97,04 | 97,02% | Sangat baik |

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pemerataan dan kemajuan wilayah pada tahun 2023 mencapai target dengan realisasi 100% dengan predikat sangat baik, di karenakan dari indikator tersebut dapat dicapai karena didukung dengan program dan kegiatan yang pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 telah mencapai target dengan nilai IKLH yang dicapai 83,07 dengan predikat Baik, nilai dari IKLH di dari beberapa komponen yaitu Indeks Kualitas Udara dengan Target Kinerja Sasaran yaitu 93,58 dengan realisasi 92,77 dengan capaian 92,96 %, dengan predikat sangat baik, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa, Indeks Kualitas Udara tidak target Renstra 2021-2025, Indeks Kualitas Air dengan Target Kinerja Sasaran yaitu 53,6 dengan realisasi 64,29 dengan capaian 64,09%. Hal ini menunjukkan bahwa, Indeks Kualitas Air mencapai target Renstra 2021-2025 dan Indeks Kualitas Air dalam kategori sedang. Kemudian Indeks Tutupan Lahan dengan Indikator Kinerja Utama dengan Target Kinerja Sasaran yaitu 98,37 dengan realisasi 97,04 dengan capaian 97,02%. Hal ini menunjukkan bahwa, Indeks Tutupan Lahan tidak mencapai target Renstra 2021-2025 dan Indeks Tutupan Lahan dalam kategori Sangat baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Timur disebutkan bahwa susunan Organsasi Dinas dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pertanahan dan Bidang lingkungan hidup. Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur. Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi

kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Penetapan indikator kinerja utama merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan kinerja Dinas Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur, dapat dilihat pada Gambar Sebagai Berikut:

Tabel 03
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan danLingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur

| No | Indikator | Satuan | Target Restra | | | | Realisasi Capaian | | | |
|----|--|--------|---------------|-------|-------|------|-------------------|-------|-------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persen | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Indeks Nilai Lingkungan Hidup | Indeks | 80.61 | 80.81 | 81.02 | - | 80.04 | 82.70 | 83.07 | - |
| | | | | | | | | | | |

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Perumusan isu-isu strategis didasarkan permasalahan dan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan dalam pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan situasi pengelolaan dan Pertanahan Lingkungan Hidup maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang didukung dokumen *feasibiliti studi* untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;

2. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan;
3. Kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah;
4. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.
5. Meningkatnya eksploitasi Sumber Daya Alam
6. Perubahan paradigm pengelolaan Sampah
7. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang disediakan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan RTH privat.
8. Masih kurangnya efektifitas pengendalian pencemaran lingkungan.
9. Masih kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dengan periode 1 (satu) tahun yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja OPD serta menjadi pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA).

Dalam rancangan awal RKPD terdapat 6 nomenklatur program yang dicatumkan dalam renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 Kabupaten Halahera Timur, yang disesuaikan dengan 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Kepemendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi vasilidasi pemutakhiran klafikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah serta Kepmedagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, vasilidasi dan inventarisasi pemutakhiran kalfikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yaitu :

1. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3. Program Pengelolaan Persampahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel. Review terhadap rancangan awal RKPDP/ Renstra OPD Tahun 2024

| No | Rencana Awal RKPDP/Renstra SKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ket |
|----|--|--------|---|---------------------|----------------|--|--------|---|----------------|----------------|-----|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target Capaian (Rp) | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1. | Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 4.649.168.062 | Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 4.649.168.062 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPLH | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 100 % | 4.653.583.200 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPLH | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 100 % | 4.653.583.200 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPLH | Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 8.860.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DPLH | Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 8.860.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPLH | Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1.707.028.876 | Prsentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPLH | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 100 % | 1.707.028.876 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPLH | Prsentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 269.543.446 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPLH | Prsentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 269.543.446 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | DPLH | Persentase Pemeliharaan | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | DPLH | Persentase Pemeliharaan | | | |

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2024

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|--|-------|--------------------|--|----------|--|-------|--------------------|--|
| | Penunjang Urusan Pemerintahan | | Barang Milik Daerah | 100% | 266.760.000 | Penunjang Urusan Pemerintahan | | Barang Milik Daerah | 100% | 266.760.000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPLH | Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | . 21.350.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DPLH | Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | . 21.350.000 | |
| | Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPLH | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | . 244.475.000 | Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPLH | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | . 244.475.000 | |
| 2. | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | | Presentase kasus sengketa tanah | 100 % | 53.900.000 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(KEHATI) | | Presentase kasus sengketa tanah | 100% | 53.900.000 | |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan Penyelesaian sengketa tanah | 100% | 53.900.000 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan Penyelesaian sengketa tanah | 100 % | 53.900.000 | |
| 3. | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | Presentase Jumlah Penetapan Tanah pemda yng bersertifikat untuk Pembangunan | 100% | 445.765.000 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | | Presentase Jumlah Penetapan Tanah pemda yng bersertifikat untuk Pembangunan | 100% | 445.765.000 | |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | ketersediaan Dokumen tanah pemda yng bersertifikat untuk Pembangunan | 100% | 445.765.000 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | ketersediaan Dokumen tanah pemda yng bersertifikat untuk Pembangunan | 100 % | 445.765.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|--------------|--------------------|--|----------|---|--------------|--------------------|--|
| 4. | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase perizinan yang dibina dan diawasi | 100 % | 177.760.000 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase perizinan yang dibina dan diawasi | 100 % | 177.760.000 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan usaha/kegiatan yang memenuhi ketaatan izin PPLH | 25 Izin | 90.800.000 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan usaha/kegiatan yang memenuhi ketaatan izin PPLH | 25 Izin | 90.800.000 | |
| 5. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan | 100 % | 40.180.000 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan | 100 % | 40.180.000 | |
| | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Tersebar | Ketersediaan laporan pemantauan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan LB3 | 3 TPS | 40.180.000 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Tersebar | Ketersediaan laporan pemantauan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan LB3 | 3 TPS | 40.180.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|--------------|--------------------|---|-----------------|---|--------------|--------------------|--|
| 6. | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Kenaikan Nilai IKLH | 80.81 | 226.842.000 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Kenaikan Nilai IKLH | 80.81 | 226.842.000 | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Titik Pantau yang memenuhi atau baku mutu kerusakan Lingkungan | 5 Titik | 226.842.000 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersebar | Jumlah Titik Pantau yang memenuhi atau baku mutu kerusakan Lingkungan | 5 Titik | 226.842.000 | |
| 7. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Tersebar | Presentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup | 100 % | 38.520.000 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Tersebar | Presentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup | 100 % | 38.520.000 | |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100 % | 38.520.000 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Tersebar | Ketersediaan laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 100 % | 38.520.000 | |
| 8 | Program Pengelolaan Persampahan | Tersebar | Persentase jumlah volume sampah yang tertangani | 100 % | 530.318.000 | Program Pengelolaan Persampahan | Tersebar | Persentase jumlah volume sampah yang tertangani | 100 % | 530.318.000 | |

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 2024

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|-------|-------------|--|----------|---|-------|-------------|--|
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Tersebar | Persetanse Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 100 % | 530.318.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Tersebar | Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 100 % | 530.318.000 | |
|--|--|----------|---|-------|-------------|--|----------|---|-------|-------------|--|

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mempunyai 2 (dua) fungsi dalam Melaksanakan kebijakan daerah yang bersinergis kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat baik dalam bidang Pertanahan maupun Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan fungsi – fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemertaan dan diarahkan implementasi akan dapat berdampak pada kemajuan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam penyusunan perencanaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur mengacu pada kebijakan nasional maupun provinsi Sesuai dengan hal tersebut maka dirumuskan sasaran strategis Kementerian agrarian Hidup tahun 2015 -2019 dan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020 - 2024, adalah

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan
2. Terwujudnya ruang yang aman,nyaman,produktif dan berkelanjutan
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa,konflik dan perkara)
4. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan
5. Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mendukung Misi RPJMD dan menjamin terlaksananya kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 5 Tahun kedepan dijabarkan, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan-Sasaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|--|--|
| Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah yang berbasis kawasan – kawasan strategis Kabupaten | Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pemerataan dan kemajuan wilayah | Presentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Sustainable Development) | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Nilai Kualitas Lingkungan Hidup |

1.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur pada Tahun 2022, yang sesuai permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi vasilidasi pemutakhiran klafikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah serta Kepmedagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 hasil verifikasi dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang prubahan atas keputusan dalam negeri nomor vasilidasi 050 – 5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan inventarisasi pemutakhiran kalfikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Adapun program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 8 (Delapan) program dengan 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 22 (lima puluh tiga) sub kegiatan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

B. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

8. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

15. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

9. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

16. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pembinaan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

10. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Lingkungan Hidup dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

17. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- E. Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**
- 11. Penyimpanan Sementara Limbah B3**
 18. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
- F. Program Pengendalian dan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
- 12. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
 19. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
- G. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
- 13. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**
 20. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- H. Pengelolaan Persampahan**
- 14. Pengelolaan Sampah**
 21. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 22. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Halmahera Timur

| Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Rencana Tahun 2024 | | | | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|------|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target capaian kinerja | Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif |
| | Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | DPLH | 100% | 7.150.250.522 | DAU | 100% | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD | DPLH | 100% | 8.860.000,00 | DAU | 100% | 17.720.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | DPLH | 100% | 8.860.000,00 | DAU | 100% | 17.720.000 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | DPLH | 100% | 1.707.028.876 | DAU | 100% | 1.643.525.088 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | DPLH | 100% | 1.707.028.876 | DAU | 100% | 1.843.525.086 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|----------------------|------------|-------------|------------------------|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | DPLH | 100% | 4.653.583.200 | DAU | 100% | 2.28,983,091.00 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | DPLH | 100% | 9.900.000 | DAU | 100% | 14.250.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor | DPLH | 100% | 4.643.683.200 | DAU | 100% | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | DPLH | 100% | 244.475.000 | DAU | 100% | 345.000.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | DPLH | 100% | 37.500.000 | DAU | 100% | 45.000.000 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | DPLH | 100% | 206.975.000 | DAU | 100% | 300.000.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | DPLH | 100% | 269.543.446 | DAU | 100% | 327.190.000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | DPLH | 100% | 13.690.146 | DAU | 100% | 13.690.146 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan | DPLH | 100% | 12.622.000 | DAU | 100% | 12.622.000 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan | DPLH | 100% | 58.109.300 | DAU | 100% | 58.109.300 |
| Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | DPLH | 100% | 40.422.000 | DAU | 100% | 40.422.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tam | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | DPLH | 100% | 25.740.000 | DAU | 100% | 25.740.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DPLH | 100% | 118.960.000 | DAU | 100% | 237.920.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | DPLH | 100% | 266.760.000 | DAU | 100% | 727.560.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | DPLH | 100% | 110.000.000 | DAU | 100% | 110.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | DPLH | 100% | 156.360.000 | DAU | 100% | 351.810.000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DPLH | 100% | 21.350.000,00 | DAU | 100% | 25.400.000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | DPLH | 100% | 21.350.000,00 | DPLH | 100% | 25.400.000 |
| | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Presentase kasus sengketa tanah | Kab .Haltim | 100% | 53.900.000 | DBH-DR | 100% | 53.900.000 |
| | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Ketersediaan laporan Penyelesaian sengketa tanah | Kab .Haltim | 1 Dokumen | 53.900.000 | DAU | 1 Dokumen | 53.900.000 |
| | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kab .Haltim | 1 Dokumen | 53.900.000 | DAU | 1 Dokumen | 53.900.000 |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum | Kab .Haltim | 100% | 445.765.000 | DAU | 100 % | 445.765.000, |
| | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penerima Santunan Tanah | Kab .Haltim | 1 Dokumen | 445.765.000 | DAU | 1 Dokumen | 445.765.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------------|-----|------------------|--------------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot | ketersediaan Dokumen tanah pemda yang bersertifikat untuk Pembangunan | Kab .Haltim | 1 Dokumen | 445.765.000 | DAU | 1 Dokumen | 445.765.000 |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perizinan yang dibina dan diawasi | Kab .Haltim | 15% | 177.760.000,00 | DAU | 25% | 265.302.000 |
| Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH | Kab .Haltim | 1 Laporan | 177.760.000,00 | DAU | 1 Laporan | 265.302.000 |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Kab .Haltim | 1 Laporan | 177.760.000,00 | DAU | 1 Laporan | 265.302.000 |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah | Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan | Kab .Haltim | 90% | 40.180.000 | DAU | 90% | 53.960.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | |
| | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan LB3 | Kab .Haltim | 5 TPS | 40.180.000 | DAU | 5 TPS | 53.960.000 |
| | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan atau izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 | Kab .Haltim | 5 TPS | 40.180.000 | DAU | 5 TPS | 53.960.000 |
| | Program Pengaduan Lingkungan Hidup | Presentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup | Kab .Haltim | 100 | 38.520.000 | DAU | 100 | 40.180.000 |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Ketersediaan laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Kab. Haltim | 3 Pengaduan | 38.520.000 | Kab. Haltim | 3 Pengaduan | 40.180.000 |
| | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani | Kab. Haltim | 3 Pengaduan | 38.520.000 | Kab. Haltim | 3 Pengaduan | 40.180.000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah volume sampah yang tertangani | Kab. Haltim | 100 | 530.318.00 | Kab. Haltim | 100 | 7,442,032,500 |
| | Pengelolaan Sampah | Jumlah Sampah Yang Tertangani | Kab. Haltim | 100 | 530.318.000 | | 100 | 7,442,032,500 |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kot | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Kab. Haltim | 10 Unit | 454,492,500 | Kab. Haltim | 10 Unit | 484,530,000 |
| | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Kab. Haltim | 1 Dokumen | 143.825.500 | Kab. Haltim | 1 Dokumen | 6,987,540,000 |

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari semua komponen di masyarakat dan di internal Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dikoordinasikan dan di komunikasikan dengan seluruh personel di Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal.

Rencana kerja Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar untuk menyusun kebijakan umum anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur Tahun anggaran 2024 yang akan datang. Selain itu juga di gunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang di implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang artinya program kegiatan dan hasil akhirnya dpat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana kerja (renja) Tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2024 pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Maba, Desember 2023

Kepala

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Halmahera


HARJON GAFUR, S.Sos, M.PA
Nip. 19750805 200312 1 010